



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang
- a. bahwa guna mewujudkan masyarakat Situbondo yang adil makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang dilandasi prinsip syariah, diperlukan pendirian Perusahaan Perseroan Daerah di bidang perbankan syariah;
 - b. bahwa guna meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo dalam rangka menjamin terwujudnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Situbondo, diperlukan pengaturan dan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4867);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1375);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

8. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

16. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar perseroan yang merupakan jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan.
17. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pemegang saham, atau dengan kata lain modal yang disanggupi pemegang saham untuk dilunasi, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.
18. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang sudah diambilnya, atau dengan kata lain saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.
19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
20. Komisaris adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
21. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
22. Direksi adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
23. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
24. Direktur adalah Direktur PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
25. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

26. Komite Nominasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
27. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
28. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
29. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
30. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
31. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
32. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
33. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

34. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
35. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
36. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda).
37. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurian.
38. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurian.
39. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
40. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
41. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
42. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
43. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
44. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

45. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk/dibuat oleh Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. Permodalan;
- c. organ dan Kepegawaian;
- d. Dewan Pengawas Syariah;
- e. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
- f. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
- g. Penggunaan Laba;
- h. Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, Privatisasi;
- i. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran;
- j. Kepailitan;
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo berubah nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Situbondo (Perseroda).

- (2) Perubahan nama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kewajiban, hutang, dan modal dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 4

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Situbondo.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Sistem Layanan Perbankan.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi dan wajib melaporkan kepada OJK.

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah menyediakan pelayanan jasa dalam bidang perbankan di daerah bagi kemanfaatan umum dengan pengelolaan perusahaan yang berprinsip syariah.

Pasal 7

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 8

Maksud pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Situbondo yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 9

Tujuan pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha

Pasal 10

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) melakukan usaha meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
 6. pembiayaan berdasarkan akad Ijarah Multijasa; dan
 7. akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV PERMODALAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah seluruh harta kekayaan bersih PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sampai dengan tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (3) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar.

- (4) Modal disetor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.5.273.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (5) Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Sumber modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset;
 - c. agio saham; dan
 - d. pihak lain.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal
Pasal 15

Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;
 - c. penugasan Pemerintah Daerah; dan
 - d. penambahan modal.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 19

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 20

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sumber Modal Lainnya

Pasal 21

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham diputuskan oleh RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Organ
Pasal 22

- (1) Pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (2) Organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Pengangkatan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan OJK.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 23

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 24

- (1) RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 25

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati selaku pemegang saham dalam PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah.
- (4) Kewenangan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 26

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Syariah Situbondo (Persero) secara melawan hukum.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 28

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 29

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, kompetensi, perilaku yang baik, kompetensi keuangan yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi, paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.

- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 32

Anggota komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas :
 - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan :
- a. seleksi administrasi;
 - b. UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional;
 - c. wawancara akhir.

Pasal 35

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), bertugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Komisaris;

- g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris.

Pasal 39

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga profesional.

Pasal 41

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) UKK Bakal Calon Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tatacara seleksi administrasi, UKK, dan wawancara akhir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Jumlah anggota Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (4) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

Pasal 44

- (1) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi :
 - a. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
- (2) Ketentuan pengisian jabatan Komisaris yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan calon anggota Komisaris kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 46

Pengangkatan Calon Anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan:

- a. keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- b. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.

Pasal 47

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Komisaris disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 50

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan

- b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 51

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 52

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat lain.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 53

Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Syariah (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta maupun tidak kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 54

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.

Pasal 55

Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 56

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS Tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda), negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda).

Pasal 59

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberhentian anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 60

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Tata cara pemberian penghasilan dan besaran penghasilan anggota komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 61

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 62

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda).

Pasal 63

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 64

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 65

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.

- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 67

Direksi pada PT. BPR Syariah Situbondo (perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 68

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian di bidang perbankan, integritas, kompetensi, reputasi keuangan, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - c. memiliki pengalaman minimum 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan /atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah;
 - d. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau stingkat direksi di lembaga keuangan mikro syariah; dan
 - e. memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan dengan kolektibilitas macet.

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi dan atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu minimum 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 69

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 70

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Unsur independen; dan/atau
 - c. Unsur akademisi.
- (3) Dalam hal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi;
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 74

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 75

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga profesional.

Pasal 76

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) UKK Bakal Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pencapaian target;
 - d. presentasi makalah strategi pencapaian target; dan
 - e. wawancara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tatacara seleksi administrasi, UKK, dan wawancara akhir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Seluruh Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (3) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 79

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 80

Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan :

- a. keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- b. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.

Pasal 81

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 82

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 83

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 84

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 85

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan manajemen PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) meliputi :
 1. menyusun perencanaan;

2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) BPRS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, dan keuangan.
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 86

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;

- d. mewakili PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 bertanggungjawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggung jawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 88

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 90

- (1) Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Teknis pelaksanaan pemberhentian diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 91

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 92

- (1) Penghasilan Direksi pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
- Gaji
 - Tunjangan
 - Fasilitas
 - Tantiem/insentif pekerjaan.

Pasal 93

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - cuti kawin;
 - cuti sakit;
 - cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 94

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota reksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Bagian kelima

Pegawai

Pasal 95

- (1) Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan teknis kepegawaian, pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, kedudukan, pemindahan, pemberhentian, hak dan kewajiban, Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 96

- (1) Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 97

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 99

Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 100

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Integritas, yang paling sedikit mencakup :
 1. memiliki akhlak moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam daftar kepatutan dan kelayakan (daftar tidak lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengetahui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh OJK.

- b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi Keuangan, yang paling sedikit mencakup :
 - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 101

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang belum ada fatwanya.
 - c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 102

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 103

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Pasal 104

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah wajib disampaikan kepada OJK.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari OJK.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 105

- (1) Pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari komisaris.

Pasal 106

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 107

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 108

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 110

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 111

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit dan menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh komisaris.

Pasal 112

- (1) Dalam hal keuangan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
PerencanaanParagraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 113

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 114

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam mengelola PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) fokus pada tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 115

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, untuk PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 116

- (1) Direksi wajib menyusun RKA PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

- (2) RKA PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (5) RKA PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Bagian kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 117

- (1) Operasional PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;

- g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 118

- (1) Pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara lokal maupun nasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPR

- Syariah Situbondo (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
- e. meningkatkan kontribusi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam perekonomian lokal maupun nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi lokal maupun nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 119

- (1) Pengadaan barang/jasa PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 120

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 121

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris
Pasal 122

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 123

- (1) Laporan direksi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 124

Laporan tahunan bagi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 125

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

- (2) Dividen PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disetorkan ke Kas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba
Untuk Tanggung Jawab Sosial
Pasal 126

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK
HUKUM, PRIVATISASI,

Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 127

- (1) Evaluasi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. penilaian tingkat kesehatan;
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi Pasal 128

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi Pasal 129

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk hukum
Pasal 130

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN
Pasal 131

- (1) Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dengan BUMD lain.
- (2) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 132

- (1) Pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 133

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII

KEPAILITAN

Pasal 135

- (1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (6) Dalam hal aset PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 137

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 138

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan :
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 139

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan rata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat(2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

- (1) Periodesasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Komisaris dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 82.
- (3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai Pegawai sampai dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberlakuan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga terkait dengan penghasilan, cuti, penghargaan dan tanda jasa, kewajiban dan larangan serta ketentuan mengenai pelanggaran dan pemberhentian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatan dan/atau perubahan status kepegawaiannya.

Pasal 143

Aset dan kewajiban PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai asset dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 2 dan Pasal 7.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 April 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 44-4/ 2022

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SITUBONDO

I. UMUM

Salah satu Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo, Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar pendirian PT BPR Syariah Situbondo sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru.

Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, antara lain :

1. Bentuk Hukum;
2. Kedudukan Kepala Daerah;
3. Pengaturan mengenai modal; dan
4. Pengaturan mengenai kepegawaian.

Selain itu, jika Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 diperbandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat perbedaan muatan materi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan PT. BPR Syariah Situbondo dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Sistem Layanan Perbankan” adalah sistem layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Pihak Lain” adalah perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki saham pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konversi dari Pinjaman” adalah dalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tinggi” antara lain kesediaan untuk membantu mengembangkan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (*sustainable*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah Daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Lembaga Profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada waktu normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

- Cukup jelas.
- Pasal 46
- Cukup jelas.
- Pasal 47
- Cukup jelas.
- Pasal 48
- Cukup jelas.
- Pasal 49
- Cukup jelas.
- Pasal 50
- Cukup jelas.
- Pasal 51
- Cukup jelas.
- Pasal 52
- Ayat (1)
- Huruf a
- Cukup jelas.
- Huruf b
- Cukup jelas.
- Huruf c
- Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Komisararis yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Pasal 53
- Cukup jelas.
- Pasal 54
- Cukup jelas.
- Pasal 55
- Cukup jelas.
- Pasal 56
- Cukup jelas.
- Pasal 57
- Cukup jelas.
- Pasal 58
- Cukup jelas.
- Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.